



**PEMERINTAH KOTA AMBON**  
**SEKRETARIAT KOTA**  
Jl. Sultan Hairun No.1 Tlp. 0911-353546, Fax. 0911-343969  
**A M B O N**

**KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON**  
**NOMOR - 28 TAHUN 2020**

**TENTANG**  
**PENEMPATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL**  
**WALIKOTA AMBON,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pemberdayaan dan peningkatan produktivitas kerja dipandang perlu untuk menempatkan Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam keputusan ini pada Bagian Komunikasi Pimpinan dan Protokol Sekretariat Kota Ambon;
- b. bahwa penempatan sebagaimana dimaksud pada butir a diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Ambon.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 80) sebagai undang-undang;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Lembaran Negara Nomor 63 Tahun 2017, (Tambahan Lembaran Negara Nomor 6073 Tahun 2017);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
6. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
7. Peraturan Walikota Ambon Nomor 37 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kota Ambon dan Sekretariat DPRD Kota Ambon.
- Memperhatikan** : a. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 00727/KEP/AU/12008/2019 tanggal 13 September 2019 tentang Pemindahan Pegawai Negeri Sipil atas nama **RIBKA CHRISTY CLARA SAROINSONG, S.IP NIP. 19960505 201808 2 001** Pangkat/Gol. Ruang Penata Muda (III/a) dari Kementerian Dalam Negeri di Jakarta ke Pemerintah Kota Ambon Provinsi Maluku;
- b. Keputusan Walikota Ambon Nomor : 338 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang, Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan**

**KESATU**

- Pegawai Negeri Sipil di bawah ini :
- |                   |   |
|-------------------|---|
| Nama              | : <b>RIBKA CHRISTY CLARA SAROINSONG, S.IP</b> |
| NIP               | : 19960505 201808 2 001                       |
| Pangkat/Gol.Ruang | : Penata Muda (III/a)                         |
| Jabatan Lama      | : Analis Tata Praja                           |
| Unit Kerja Lama   | : Pusat Fasilitas Kerja Sama                  |
| Instansi Lama     | : Kementerian Dalam Negeri                    |

Terhitung mulai tanggal ditetapkan, menempatkan Pegawai Negeri Sipil tersebut di atas sebagai Petugas Protokol, pada Sub Bagian Protokol dan Umum, Bagian Komunikasi Pimpinan dan Protokol Sekretariat Kota Ambon.

**KEDUA**

- Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, dibayarkan gajinya dan diberikan penghasilan lainnya sesuai peraturan yang berlaku terhitung sejak awal bulan berikutnya dari tanggal pemberhentian pembayaran gajinya sebagaimana terdapat dalam Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran (SKPP) gaji yang bersangkutan, dari Kementerian Dalam Negeri di Jakarta.

**ASLI** Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.

Ditetapkan di Ambon  
pada tanggal **7 Januari** 2020

a.n WALIKOTA AMBON  
SEKRETARIS KOTA,

**A.G.LATUIERU, SII, M.Si**  
PEMBINA UTAMA MADYA  
NIP. 19611105 198303 1 018

**TEMBUSAN** kepada Yth :

1. Inspektur Kota Ambon di Ambon;
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Ambon di Ambon;
3. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Ambon di Ambon;
4. Kepala Bagian Komunikasi Pimpinan dan Protokol Sekretariat Kota Ambon di Ambon;
5. Arsip.-